

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Ketentuan dalam *Annex IX* Konvensi memberikan klarifikasi lebih lanjut terkait dengan daftar kategori material yang tidak didefinisikan sebagai limbah berbahaya dalam Konvensi Basel. Merujuk pada ketentuan tersebut maka barang elektronik bekas yang ditujukan untuk penggunaan kembali tidak dikategorikan sebagai limbah elektronik dan dengan demikian Konvensi Basel memberlakukan peraturan pengecualian khusus terkait produk elektronik bekas tersebut. Terkait dengan peraturan pengecualian tersebut, muncul dua aliran pemikiran mengenai penggunaan kembali barang elektronik bekas di negara berkembang. Pada satu sisi, pandangan mendukung penggunaan kembali barang elektronik bekas di negara berkembang menganggap hal ini sebagai praktik yang dihargai karena hal ini dapat memperpanjang masa pakai produk elektronik sehingga dapat memberikan manfaat bagi negara berkembang. Disisi lain, pandangan menentang penggunaan kembali barang elektronik bekas di negara berkembang menganggap bahwa hal ini dapat membuka celah bagi pembuangan limbah elektronik di negara berkembang.

Signifikansi studi kasus Nigeria terkait dengan pro dan kontra tersebut didasarkan pada posisi Nigeria yang merupakan *digital dumping ground* bagi limbah elektronik dunia sekaligus merupakan negara pengimpor barang elektronik terbesar ke-6 di Afrika. Dalam studi kasus di Nigeria, ditemukan bahwa impor barang elektronik bekas semakin mengakumulasi kuantitas limbah elektronik di negara tersebut. Terlebih daripada itu, secara tidak langsung, impor barang elektronik bekas ke Nigeria juga memiliki implikasi jangka panjang terhadap permasalahan lingkungan dan kesehatan di negara tersebut. Dengan demikian, implikasi permasalahan limbah elektronik ini menjadi bentuk *unequal gains* bagi Nigeria sebagai negara berkembang penerima barang elektronik bekas. Hal ini pada akhirnya menegaskan kembali pandangan kontra yang mengkritik celah legal dalam Konvensi Basel.

Meskipun temuan dalam studi kasus di Nigeria membuktikan adanya *unequal gains* bagi Nigeria, namun impor barang elektronik bekas yang terus terjadi selama periode tahun 2005 hingga 2010 menunjukkan bahwa hal ini tidak lantas mengurangi insentif Nigeria untuk tetap mengimpor barang elektronik bekas. Perilaku Nigeria ini secara teoritis memperkuat argumen Snidal terkait dengan isu distribusi *gains* dalam kerjasama antar negara-negara. Sehubungan dengan studi kasus Nigeria, persoalan distribusi *gains* tidak berdampak pada kerjasama dalam transfer barang elektronik bekas sesuai dengan Konvensi Basel karena adanya *side payment* yang didapatkan oleh negara tersebut. Lebih lanjut, *side payment* yang diperoleh Nigeria sebagai negara berkembang penerima barang elektronik bekas diantaranya adalah pemanfaatan barang elektronik bekas sebagai upaya menjembatani kesenjangan digital serta keuntungan sosial-ekonomi dalam pengelolaan limbah elektronik sektor informal.

Sebagai upaya menjembatani kesenjangan digital, barang elektronik bekas digunakan sebagai sarana menyediakan peralatan elektronik dengan harga terjangkau bagi masyarakat di Nigeria. Dalam hal ini, impor barang elektronik bekas dari negara maju turut memfasilitasi akses teknologi informasi di negara tersebut disamping keterbatasan sumber daya keuangan, infrastruktur dan industri teknologi informasi dalam negeri di negara tersebut. Pemanfaatan barang elektronik bekas bagi Nigeria memberikan manfaat dalam pengembangan bidang pendidikan serta ekonomi negara tersebut.

Sementara dampak lingkungan dan kesehatan menjadi salah satu implikasi dari impor barang elektronik bekas yang tidak dapat dihindari, aspek sosio-ekonomi dari pengelolaan limbah elektronik sektor informal juga menjadi salah satu bentuk *side payment* bagi Nigeria dalam impor barang elektronik bekas. Dalam hal ini, pengelolaan limbah elektronik sektor informal di Nigeria berkontribusi dalam menyediakan lapangan pekerjaan serta memberikan nilai ekonomi dari ekstraksi material berharga dari limbah elektronik.

Sebagai sumber penyedia lapangan pekerjaan, pengelolaan limbah elektronik sektor informal memiliki peran penting bagi bagi para aktor yang menggantungkan hidupnya pada kegiatan ini. Menurut para aktor tersebut, kebutuhan untuk mendapatkan pendapatan yang stabil jauh lebih diprioritaskan daripada bahaya kesehatan yang mereka hadapi. Sebagai tambahan, pekerjaan ini bahkan dianggap sebagai pekerjaan yang prestisius. Sementara itu dalam ekstraksi material berharga, limbah elektronik merupakan 'tambang emas' yang menguntungkan dimana kontribusi sektor informal di Nigeria terhadap perekonomian nasional menghasilkan USD 50,8 juta per tahunnya, atau setara dengan 0.015% dari PDB Nigeria. Berkaitan dengan aktivitas pemulihan material berharga limbah elektronik, terdapat perkembangan pasar industri pembelian hasil ekstraksi material berharga dari limbah elektronik yang disebut dengan *downstream vendor*. Beberapa destinasi utama penjualan material daur ulang di Nigeria dapat ditemukan berada di Onitsha, Lagos, Warri, dan Kano. Secara garis besar, merangkum peran sektor informal pengelolaan limbah elektronik bagi Nigeria, dapat dikatakan bahwa apa yang dianggap limbah berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan merupakan sumber mata pencaharian bagi penduduk setempat dimana limbah elektronik di buang.